

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang didapat adalah :

1. Pada kegiatan praktik jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* yang bertempat di Kecamatan Rengel Tuban, kegiatan pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan dan membersihkan ruangan pelaksanaan untuk kegiatan suntik injeksi pemutih ini lalu mempersiapkan bahan atau peralatan dan obat atau cairan zat untuk pelaksanaan suntik injeksi pemutih kulit. Lalu kegiatan berikutnya yang dilakukan adalah penakaran obat atau cairan zat tersebut yang akan disuntikan kepada klien. Kemudian yang ketiga adalah tindakan suntik pemutih dimana pemberi jasa memberi suntikan kepada klien tersebut dengan memberi obat atau cairan zat dengan cara disuntikan melalui pembuluh darah.
2. Pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* di Rengel Tuban semuanya tidaklah menyediakan dan melengkapi surat perjanjian atau perizinan secara resmi dari badan yang dituduh oleh Pemerintah serta yang harus ditandatangani pada awal saat melaksanakan suntik injeksi, serta tidak menyediakan seperti data diri klien atau biodata klien yang ingin atau

akan melaksanakan suntik injeksi. Pada hukum positif kegiatan pemberi jasa suntik injeksi pemutih kulit di Rengel Tuban adalah suatu kegiatan yang melanggar Undang-Undang Tenaga Kesehatan, pelanggaran tersebut terdapat pada No.36 Tahun 2014. Dimana terdapat sanksi atau hukuman yang akan diperoleh berupa sanksi hukuman penjara paling lama yaitu 5 tahun dan seperti yang tertera pada pasal 64 terdapat juga sanksi yaitu paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tercantum pada pasal 85 dan juga pasal 86 Undang-Undang Tenaga Kesehatan No.36 Tahun 2014. Dan juga Pasal 84 Ayat 1 yaitu: setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan praktik jasa injeksi pemutih kulit *Illegal* oleh *home care* di Kecamatan Rengel Tuban yang menyediakan jasa suntik pemutih hendaklah memperhatikan aturan hukum yang berlaku, sama halnya dengan tenaga kesehatan yang bekerjasama dengan pemilik *home care* seharusnya lebih mengerti aturan-aturan resmi dan nyata yang harus di patuhi sebelumnya dan sebaiknya bekerjasama dengan keahlian dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan tugas dan keahlian.

2. Terkait klien atau masyarakat pengguna jasa injeksi pemutih kulit Illegal oleh home care di Kecamatan Rengel Tuban hendaknya berhati-hati terhadap kegiatan praktik tersebut, karena produk tersebut tidak dilakukan oleh ahlinya maka dibelakang hari akan mengganggu kesehatan. Dan apabila klien ingin melakukan praktik tersebut hendaknya melakukannya di tempat yang pasti sudah memiliki praktik izin dan ber-BPOM agar terhindar dari efek yang akan merugikan diri sendiri.

